



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 73
Telp. 0322-3210, 318119 Fax. (0322)318663
WebSite : www.lamongankab.go.id

Piagam

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/ 356 /413.101/2020

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Nomor 421.1/4473/413.101/SK/2012 tanggal : 05 Nopember 2012 tentang Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, maka diberikan Piagam Perpanjangan Ijin Operasional kepada :

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Nama Lembaga | : AISYIYAH BUSTANULATHEAL | ☒
☐
☐
☐
☐ |
| 2. Jenis Layanan | : Taman Kanak - Kanak (TK)
Taman Penitipan Anak (TPA)
Kelompok Bermain (KB)
Satuan PAUD Sejenis (SPS)* :
- Pos PAUD
- Integritas TPQ | |
| 3. Alamat Sekolah | : Desa Paji Kecamatan Pucuk
Kabupaten Lamongan | |
| 4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | : 20567191 | |
| 5. Yayasan / Penyelenggara | : AISYIYAH | |
| 6. Tanggal Pendirian | : 17 Juli 1996 | |
| 7. Nomor SK Kemenkumham | : AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010 | |
| 8. Tanggal SK Kemenkumham | : 23 Juni 2010 | |
| 9. Keterangan | | |

A. PIAGAM INI BERLAKU SELAMA 5 (LIMA) TAHUN

- Terhitung Mulai Tanggal 26 Oktober 2020 s.d 26 Oktober 2025

B. APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN ATAU PERUBAHAN DARI SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN, MAKA AKAN DILAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI.

C. SELAMBAT - LAMBATNYA DALAM WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEBELUM MASA BERLAKUNYA HABIS, SEGERA MENGAJUKAN PERPANJANGAN PIAGAM KE DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN.



Lamongan, 27 Oktober 2020

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Drs. ADI SUWITO, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19610326 198512 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Jl. KH. AHMAD DAHLAN No.75 Lamongan Kode Pos 62211
Telp. (0322) 321021 - 324945, Fax. (0322) 318663 e-mail : dinpdik@lamongan.go.id,
Web Site : www.lamongan.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN
Nomor : 421.1/4473/413.101/SK/2012

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
" TK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL "
DESA PAJI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Aisyiyah Desa Paji Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan Nomor : 02/TK-ABA/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012 perihal Permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak
- Membaca : a. Bahwa Pimpinan/ Ketua Yayasan sebagai penyelenggara Pendidikan Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian penyelenggara Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional.
b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 37 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
4. Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan kabupaten Lamongan.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Dikdasmen Depdikbud tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/1/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Kepada :
Nama Yayasan : **Aisyiyah**
Alamat : Desa Paji Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
Nama TK : **TK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL**
Alamat : Desa Paji Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan
Didirikan Tahun : **1996**

- Kedua : Kurikulum, Model dan waktu pembelajaran, Serta kegiatan lain yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan mengikuti aturan/ ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060/U/2002 Pemberian Ijin Tersebut pada Dictum " Pertama " akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 5 Nopember 2012

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan



Drs. AGUS SUYANTO, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19620804 199111 1 001

TEMBUSAN Yth :

1. Bupati Lamongan
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
Up. Kabid. TK-SD dan PK
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pucuk
4. Camat Pucuk
5. Kepala Desa Paji Kecamatan Pucuk
6. Ketua Yayasan Aisyiyah Desa Paji Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan